



CV. YUDHA KARYA

Alamat : Jl. Barau – Barau II No. 31 Rt. 021. Pakuan Baru

Jambi, 12 Agustus 2026

Nomor : 07/SPH/YK-JBI/VIII/2026

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth :

Pokja Pemilihan : POKMIL 1 - 2026

Jl. Kol. Amir Hamzah Sungai Kambang Telanai Pura - Jambi

di -

Tempat

Perihal : Pekerjaan : Jalan Simp.Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT)

Sehubungan dengan Pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor : 83.02.A/POKMIL 1-2026/VIII/2026 Tanggal : 07 Agustus 2026 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen pengadaan dan berita acara pemberian penjelasan dengan ini Kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan : Jalan Simp.Penerokan - Sungai Bahar (DBH SAWIT) Sebesar : Rp. 8.534.617.200,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran Sesuai dengan persyaratan , bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. (*Surat Perjanjian kemitraan/Kerjasama operasi, apabila ada*);
2. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari;
 - a. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Daftar isian Peralatan Utama;
 - c. Daftar isian Personel manajerial
 - d. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 - e. Daftar Isian Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaratkan); dan
3. Dokumen penawaran Harga terdiri atas :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga
5. Dokumen Lain :
 - a. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga) dan
 - b. Daftar Barang yang diimpor

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

